

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring pesatnya perkembangan administrasi di era globalisasi dewasa ini, yang menuntut transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan Negara, merupakan syarat mutlak bagi kelanjutan jalannya suatu Bangsa dan Negara. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, maka semua komponen yang ada di Sekretariat Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki porsi yang sama dalam pengelolaan Barang-barang Milik Daerah. Untuk kelancaran pengelolaan Barang Milik Daerah dibutuhkan kemampuan manajemen yang baik dan teratur sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang-barang Milik Daerah.

Pada dasarnya pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 butir 1 dan Lingkup Keuangan Negara yang tersebut pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, salah satunya unsur Keuangan Negara antara lain Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang untuk mewujudkan Negara dan Daerah yang akan lebih baik dan efisien.

Pengelolaan barang milik daerah juga telah diatur dalam pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 120 dan 121 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sedangkan peraturan pelaksanaan dari ketentuan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah menetapkan kebijakan teknis pengelolaan barang milik daerah. Pengelolaan barang milik daerah di setiap masing-masing daerah ditetapkan dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama-sama dengan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan dengan maksud dan tujuan untuk :

1. Menyeragamkan langkah dan tindakan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam pengelolaan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan bagi pejabat/aparat pengelola barang milik daerah secara menyeluruh sehingga dapat dipakai sebagai salah satu acuan oleh semua pihak dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan peraturan yang telah dipaparkan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan terlaksananya, pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) agar terkoordinasi dalam menjalankan pengelolaan

barang milik daerah dengan baik dan memperhatikan standarisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Provinsi Nusa Tenggara Timur 12 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Gubernur adalah Pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
2. Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh:
  - a. Sekretariat Daerah selaku Pengelola
  - b. Kepala Bagian Umum selaku pembantu pengelola
  - c. Kepala SKPD selaku pengguna
  - d. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah selaku penguasa pengguna
  - e. Pengurus barang milik daerah

Barang Milik Daerah atau Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 adalah semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Dari defenisi tentang Barang Milik Daerah terlihat jelas bahwa Pemerintah Daerah diberikan kesempatan mengatur dan mengelola barang milik daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengelola

barang milik daerah, karena dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melibatkan dana publik yang cukup besar. Dalam melaksanakan aspek pengelolaan barang milik daerah, dibutuhkan Peraturan Daerah sebagai dasar untuk pengelolaan kekayaan daerah.

Pengelolaan barang milik daerah harus didasarkan pada Peraturan Daerah tentang pengelolaan barang milik daerah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penerimaan pendapatan daerah. Pencapaian suatu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah tersebut harus dapat diwujudkan dengan menerapkan peraturan daerah sebagai dasar untuk pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan secara baik oleh pemerintah daerah dan kepala SKPD selaku pengguna.

Setelah adanya peraturan daerah pengelolaan barang milik daerah masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan yaitu, berdasarkan data yang diperoleh dari Siaran Pers Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2019 pada Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 16 Januari 2020 bahwa, dalam sambutan Kepala Perwakilan menyampaikan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, antara lain diketahui bahwa dalam pengelolaan BMD pada Aspek Pemanfaatan, Pengamanan dan Penatausahaan pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain Pendayagunaan Tanah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih kurang 219 ha tidak jelas (tanpa ada perda), Perhitungan kontribusi dalam Adendum Perjanjian Bangun Guna Serah serta

jangka waktu pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) kepada beberapa pihak tidak sesuai ketentuan, pengamanan Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum tertib, dan terdapat permasalahan aset tanah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikuasai oleh pihak lain secara sepihak, bersengketa, dan atau dalam proses hukum yang harus diselesaikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum, keseluruhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaporkan Pengelolaan Aset Tetap Tanah, namun setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur masih ditemukannya tiga Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu Aspek Pemanfaatan, Aspek Pengamanan dan Aspek Penatausahaan yang masih mendapatkan perhatian yang lebih khusus yaitu Aset Tetap Tanah. Hal ini ketika terjadi secara terus menerus maka akan berdampak pada penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka pengamanan dan penyusunan neraca daerah yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Penyajian Aset yang tidak akurat karena tidak adanya kesesuaian antara laporan dan dokumen, artinya pengakuan yang terjadi tidak adanya dokumen yang jelas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwa menjalankan pengelolaan barang milik daerah yang diberikan kepada aparat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mempunyai tanggung jawab, pengawasan, perencanaan, terbuka, lancar dan tepat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tanah) pada**

## **Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yaitu Apakah Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tanah) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tanah) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tanah) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, manfaat, pemikiran dan informasi yang berguna dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tanah) bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan kontribusi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah (Tanah) serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.